KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0326/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang :	 a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/l. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat :	a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
	 b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
Memperhatikan	MA'ARIF YOGYAKARTA
Menetapkan Pertama :	1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud DIKomor 62/1.13.1/1.85 tanggal 20 April 1985 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta: 1. Nama: SMEA MA'ARIF 2. Alamat: Jangkaran, Temon, Kl. Progo 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 28 Siswa Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MA'ARIF Yogyakarta tanggal 5 Mei 1986 Nomor 28/SMEA-MF/1986
Kedua :	Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah. 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu-

Keempat

Kelima

nyai ijin pendirian lama.

sejak tanggal

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 25 April tahun 1985

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal ; 8 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Departement Rendidikan dan Kebudayaan Propinsi

KANTOR WILAYAH

Dadrah Istintewa Yogyakarta.

PROPINSI

OAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

PRS, GBPH. POEGER

NIP: 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

2. Irjen Depdikbud di Jakarta.

3. Direktur Sekolah Swasta.

4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.

7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.